

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT
ANTARA
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

Nomor: 245/PERADI-PKJS PKPA/I/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tiga Januari Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03/01/2023), di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini, mengadakan Perjanjian Kerja Sama untuk pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (selanjutnya disingkat "Perjanjian"):

1. Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dan Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H., dalam hal ini masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (selanjutnya disingkat "PERADI"), beralamat di Grand Slipi Tower, 11th Floor, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat 11480, Indonesia. Telepon (021) 29252303, Faksimili (021) 25945173, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"; dengan
2. Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed, M.Phil., dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Darussalam Gontor, beralamat di Jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Terlebih dahulu Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disingkat "UU Advokat"), untuk dapat diangkat menjadi Advokat, seseorang harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat (selanjutnya disingkat "PKPA").
2. Bahwa sebagai Organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan ketentuan UU Advokat, Pihak Pertama adalah pemegang otoritas pelaksanaan PKPA sebagaimana dimaksud UU Advokat.

3. Bahwa Pihak Pertama memberikan otoritas kepada DPC PERADI Ponorogo untuk mengawasi dan ikut serta dalam pelaksanaan PKPA di wilayahnya sebagai perpanjangan tangan DPN PERADI dalam hal pengawasan.
4. Bahwa Pihak Kedua telah mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama untuk mendapat persetujuan sebagai mitra Pihak Pertama dalam melaksanakan PKPA, dan Pihak Pertama bermaksud untuk memberikan persetujuan kepada Pihak Kedua untuk menjadi mitra Pihak Pertama dalam menyelenggarakan PKPA.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Para Pihak sepakat guna membuat dan menanda tangani Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Persetujuan Menjadi Mitra Pelaksana PKPA

- (1) Pihak Pertama sepakat memberikan persetujuan kepada Pihak Kedua untuk menjadi mitra Pihak Pertama dalam pelaksanaan PKPA, sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- (2) Pihak Kedua dalam kedudukan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini menerima persetujuan pelaksanaan PKPA dari Pihak Pertama terhitung sejak Perjanjian ini ditanda tangani Para Pihak.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemberian persetujuan pelaksanaan PKPA kepada Pihak Kedua sebagaimana disepakati dan disetujui dalam Perjanjian ini meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan mengenai:

- a. perizinan dari pihak yang berwenang;
- b. pembiayaan dan keuangan;
- c. mekanisme, prosedur, dan sistem;
- d. strategi promosi dan publikasi;
- e. jadwal pelaksanaan;
- f. pemberian materi pilihan yang akan disampaikan kepada peserta PKPA (apabila ada);
- g. perangkat pengajaran; dan
- h. ketersediaan pengajar.

Pasal 3
Masa Berlaku

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025, kecuali:
 - a. diputuskan oleh salah satu Pihak berdasarkan ketentuan ayat (3);
 - b. diputuskan oleh Pihak Pertama berdasarkan ketentuan ayat (4); atau
 - c. apabila dalam jangka waktu tersebut izin penyelenggaraan pendidikan formal/non formal yang diperoleh Pihak Kedua dari Menteri telah habis masa berlakunya dan Pihak Kedua tidak menyerahkan perpanjangannya kepada PERADI.
- (2) Salah satu Pihak dapat memutuskan Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan ketentuan memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu efektif pemutusan Perjanjian tersebut.
- (3) Pihak Pertama secara sepihak dapat memutuskan Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), jika berdasarkan evaluasi yang dilakukannya atas pelaksanaan PKPA oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama berpendapat bahwa Pihak Kedua tidak mempunyai kapasitas dan/atau kemampuan untuk menjadi mitra dalam pelaksanaan PKPA.
- (4) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas dilakukan dengan mengirim pemberitahuan kepada Pihak Kedua sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pemutusan Perjanjian tersebut berlaku efektif.

Pasal 4
Standar Kelayakan

- (1) Pihak Kedua wajib menyelenggarakan PKPA secara profesional sesuai dengan standar mutu dan kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang baik sehingga menghasilkan peserta didik yang memahami bidang-bidang keilmuan dan hal-hal lain yang berkaitan dan diperlukan untuk menjalani profesi Advokat, khususnya untuk dapat mengikuti ujian profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama.
- (2) Untuk dapat mencapai maksud sebagaimana dimaksud ayat (1), Pihak Kedua wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan pelaksanaan PKPA sebagaimana diatur dalam Peraturan PERADI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (selanjutnya disingkat "Peraturan PKPA").

- (3) Untuk meningkatkan kualitas PKPA maka Pihak Pertama berhak melakukan evaluasi terhadap pengajar/pemberi materi dan Pihak Kedua harus mengikuti ketentuan Peraturan PKPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas.
- (4) Untuk pemberian materi Fungsi dan Peran Organisasi Advokat (1 sesi) dan Kode Etik Profesi Advokat (3 sesi) wajib diberikan oleh Pihak Pertama dengan mekanisme Pihak Pertama yang menunjuk 2 (dua) orang pengajar yang akan mengisi materi yang dimaksud.

Pasal 5 **Tarif/Biaya**

- (1) Para Pihak sepakat dan menyetujui untuk menetapkan biaya pelaksanaan PKPA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per peserta.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berubah dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi dengan ketentuan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama dan perubahan biaya yang dilakukan tidak melebihi batas maksimal biaya PKPA sebagaimana ditentukan dalam Peraturan PKPA.
- (3) Pihak Pertama akan menerima sebesar 20% (dua puluh persen) dari penerimaan biaya pelaksanaan PKPA sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesainya pelaksanaan suatu PKPA.
- (5) Pihak Kedua akan melakukan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini kepada Pihak Pertama dengan cara transfer melalui nomor rekening 165.00.2233444.6 Bank Mandiri Cabang Grand Slipi Tower atas nama Perhimpunan Advokat Indonesia.

Pasal 6 **Sertifikat**

Pihak Kedua akan mendistribusikan sertifikat PKPA yang diterbitkan oleh Pihak Pertama, kepada setiap peserta PKPA yang memenuhi ketentuan kehadiran sebagaimana diatur dalam Peraturan PKPA.

Pasal 7 Laporan

- (1) Pihak Kedua wajib menyampaikan Laporan Awal dan Laporan Akhir pelaksanaan PKPA yang telah dilaksanakannya kepada Pihak Pertama.
- (2) Laporan Awal pelaksanaan PKPA disampaikan kepada Pihak Pertama paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pendaftaran PKPA ditutup dan sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Data peserta PKPA yang terdiri dari:
 1. Nama lengkap;
 2. Tempat dan tanggal lahir;
 3. Alamat lengkap (dalam hal domisili berbeda dengan alamat yang tercantum dalam kartu tanda penduduk, maka disebutkan alamat keduanya);
 4. Alamat kantor (bagi yang sudah bekerja);
 5. Asal perguruan tinggi dan nomor ijazah.
 - b. Daftar nama pengajar PKPA.
- (3) Laporan Akhir pelaksanaan PKPA disampaikan kepada Pihak Pertama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesainya pelaksanaan PKPA dan sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Daftar nama peserta yang telah mengikuti PKPA;
 - b. Daftar nama pengajar yang telah memberikan materi di PKPA;
 - c. Daftar kehadiran setiap peserta dan pengajar;
 - d. Modul setiap pengajar yang disampaikan di PKPA;
 - e. Lembar penilaian peserta atas pelaksanaan PKPA, termasuk penilaian atas pengajar di PKPA tersebut;
 - f. Waktu PKPA yang telah dilaksanakan; dan
 - g. Laporan keuangan singkat mengenai pelaksanaan PKPA;
 - h. Dokumentasi Pelaksanaan PKPA.
- (4) Laporan Akhir yang dimaksud ayat (3) untuk Biodata peserta wajib dilaporkan kembali dalam bentuk file excel sesuai ketentuan DPN PERADI dan Daftar kehadiran peserta PKPA asli.

Pasal 8 Force Majeure

- (1) Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan Para Pihak yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun

tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan masal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, ketentuan atau kebijaksanaan negara yang wajib ditaati.

- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, Pihak yang mengalami Force Majeure wajib untuk memberitahukan secara tertulis terjadinya Force Majeure tersebut pada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya Force Majeure tersebut dan harus membuat rencana ulang pemenuhan pelaksanaannya yang tertunda sebagai akibat Force Majeure disertai batas waktu pelaksanaannya yang tidak lebih dari 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Force Majeure.
- (3) Apabila Pihak yang mengalami Force Majeure tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) di atas, maka Force Majeure tidak akan diakui oleh Pihak lainnya dan segala kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Force Majeure.

Pasal 9 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan maka Para Pihak sepakat untuk mengutamakan penyelesaian secara damai melalui jalur musyawarah.
- (2) Dalam hal jalur musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan maka Para Pihak sepakat untuk meneruskan penyelesaian melalui jalur hukum.
- (3) Para Pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan kalimat kedua dan ketiga dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Negara Republik Indonesia, mengenai persyaratan berakhirnya Perjanjian ini melalui keputusan Pengadilan.

Pasal 10 **Domisili Hukum**

Mengenai Perjanjian ini beserta akibat yang timbul oleh karenanya, Kedua Belah Pihak sepakat untuk memilih tempat tinggal (domisili) hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.

Pasal 11
Lain-lain


Mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah dan hasilnya akan dituangkan dalam suatu *addendum* dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12
Penutup

- (1) Jika satu Pihak diwajibkan untuk melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian, maka Pihak tersebut akan terbukti lalai melaksanakan kewajiban tersebut dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan, sehingga mengenai kelalaian itu tidak diperlukan teguran atau bukti berupa apapun dan dari siapapun.
- (2) Dengan berakhirnya Perjanjian tidak menghapuskan kewajiban masing-masing Pihak yang telah timbul sebelum diakhirinya Perjanjian sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai oleh Pihak lainnya dalam Perjanjian.
- (3) Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian.
- (4) Salah satu Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- (5) Bilamana Para Pihak tidak dapat lagi melaksanakan Perjanjian, maka para penggantinya atau penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian.
- (6) Para Pihak wajib mematuhi semua syarat-syarat yang dicantumkan di dalam Perjanjian. Kelalaian salah satu Pihak di dalam mentaati atau melaksanakan isi dari Perjanjian pada satu atau beberapa kali kejadian, tidak akan menghilangkan kewajiban Pihak dimaksud untuk tetap memenuhi segala persyaratan yang terdapat di dalam Perjanjian.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

Pihak Pertama
DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA


Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.
Ketua Umum



Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H.
Sekretaris Jenderal



Pihak Kedua
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR


Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed, M.Phil.
Rektor



Disaksikan dan Telah Diperiksa Oleh:
BIDANG PKPA, SERTIFIKASI DAN KERJASAMA UNIVERSITAS


H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H.